



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun;
3. Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ende Selatan adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2029;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 – 2029;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;

Paraf Koordinasi	
Camat Ende Selatan	
Kepala Bagian Hukum	

9. Sistem Informasi...

9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah;
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun;
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Daerah adalah Kabupaten Ende;
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
19. Bupati adalah Bupati Ende;
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
22. Kecamatan adalah Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende;
23. Camat adalah camat Ende Selatan Kabupaten Ende;
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah;
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

Paraf Koordinasi	
Camat Ende Selatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA KECAMATAN ENDE SELATAN

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Ende Selatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029

Paraf Koordinasi	
Camat Ende Selatan	
Kepala Bagian Hukum	

(2) Renstra Kecamatan...

- (2) Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
- bab I Pendahuluan
 - bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ende Selatan
 - bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - bab V Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- Penyusunan Renstra Kecamatan melibatkan semua personil aparatur Kecamatan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan selama 5 (lima) tahun.
- Penyusunan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7



- Rancangan Akhir Renstra Kecamatan disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi.
- Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Camat diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan kepada semua Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana lingkup Kecamatan Ende Selatan.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan
- Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - kebijakan Perencanaan; dan
 - pelaksanaan.

Paraf Koordinasi	
Camat Ende Selatan	
Kepala Bagian Hukum	

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan Ende Selatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat mengetahui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Ende Selatan.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Kecamatan dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, dan
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

Paraf Koordinasi	
Camat Ende Selatan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Kecamatan dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 31, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 23 September 2025

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 21

Paraf Koordinasi	
Camat Ende Selatan	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Camat Ende Selatan	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ENDE SELATAN
KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN
TAHUN 2025-2029

BAB	I	PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	1
	1.3	Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN.....	6
	2.1	Gambaran Pelayanan Kecamatan Ende Selatan	6
		A. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ende Selatan	6
		B. Sumber Daya Kecamatan Ende Selatan.....	9
		C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan	22
		D. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Ende Selatan.....	34
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ende Selatan	38
		A. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan	38
		B. Isu Strategis.....	38
BAB	III	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
	3.1	Tujuan.....	46
	3.2	Sasaran	46
	3.3	Arah Kebijakan Kecamatan Ende Selatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ende Selatan.....	47
	3.4	Strategi Kecamatan Ende Selatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ende Selatan.....	48
BAB	IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB	V	PENUTUP	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2025 – 2029 dan bersifat indikatif yang memperhatikan syarat -syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Ende Selatan, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025–2029 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah umum dan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan serta menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ende Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 didasari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada item Kedua poin b dimana menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan untuk kurun waktu 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman perencanaan dan penganggaran Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 adalah penyediaan dokumen rencana strategis Kecamatan Ende Selatan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi

dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta program Kecamatan Ende Selatan yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu 2025-2029

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan dan perencanaan penganggaran periode 2025-2029;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan perangkat daerah memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategi

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029, strategi dan arah kebijakan renstra perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun

2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ende Selatan

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Ende Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ende Selatan dalam hal ini Camat sebagai kepala Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
8. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
9. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan;

11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah


Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
2. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
4. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan Ende Selatan terdiri dari yang berada di Kantor Camat dan di Kantor Kelurahan. Susunan organisasi di Kantor Camat yaitu :

1. Camat
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Pol. PP dan Linmas
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Seksi Pelayanan Umum
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelurahan

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Ende Selatan sebagai berikut :




Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Selatan

Kelurahan susunan organisasinya terdiri atas :

- 1. Lurah
- 2. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan
- 3. Unsur Pelaksana terdiri dari
 - a. Seksi Pemerintahan dan Trantib.
 - b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagain berikut :



Gambar 2.1.2 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Kec. Ende Selatan

Secara herarki Lurah bertanggung jawab langsung pada Camat sedangkan seksi-seksi pada Kelurahan bertanggung jawab pada Lurah

B. Sumber Daya Kecamatan Ende Selatan

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Ende Selatan

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Ende Selatan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Ende Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	SMP	SMA	DIII	S1/DIV	S2	Jumlah
1.	Pegawai ASN	-	11	3	32	-	46 orang
Jumlah		-	11	3	32	-	46 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ende Selatan 2025

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kec. Ende Selatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/a	1	-	1
2.	Golongan III/d	7	5	12
3.	Golongan III/c	7	10	19
4.	Golongan III/b	2	3	5
5.	Golongan III/a	2	1	3
6.	Golongan II/d	1	-	1
7.	Golongan II/c	3	1	4
8.	Golongan II/b	1	-	1
9.	Golongan II/a	1	-	1
10.	Golongan IX	2	-	2
Jumlah		26	20	47 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ende Selatan 2025

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	-	-	-
2	Diklatpim IV	2	2	-
3	Struktural yang belum diklat penjenjangan	26	12	14

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ende Selatan 2025

Berikut ini ditampilkan tabel tentang uraian kondisi bezeting dan kebutuhan jabatan berdasarkan analisa jabatan tahun 2025

Tabel 2.1.4
Kondisi bezeting dan kebutuhan jabatan Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Jabatan	Bezeting	Kebutuhan	Selisih antara Bezeting dan Kebutuhan
1	Kantor Camat	1. Camat	12	JA	1	1	-
		2. Sekcam	11	JA	1	1	-
		✓ Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	1	1	-
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		✓ Kasubag Umum dan Kepegawaian	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	3	2	-1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	1	1	-
		• Pengelola Umum Operasional	6	JFU	-	1	1
		3. Kasie. Pemerintahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		4. Kasie. Pemberdayaan Masyarakat	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		5. Kasie. Pol. PP & Linmas	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		6. Kasie. Kesejahteraan Masyarakat	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1

		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		7. Kasie. Pelayanan Umum	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	1	1	-
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		8. Penggerak Swadaya Masyarakat Pemula	6	JFT	-	1	1
		9. Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil	7	JFT	-	1	1
		10. Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	JFT	2	2	-
		11. Terampil Pranata Komputer	6	JFT	-	1	1
		12. Ahli Pertama Arsiparis	8	JFT	-	1	1
		13. Ahli pertama Analis Kebijakan	8	JFT	-	1	1
2	Kelurahan Tetandara	1. Lurah	9	JP	-	1	1
		2. Sekretaris Kelurahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	1	1	-
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		3. Kasie. Pemerintahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		4. Kasie. Perekonomian dan Pembangunan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	1	1	-
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		5. Kasie. Kesejahteraan Masyarakat	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
3	Kelurahan Mbongawani	1. Lurah	9	JP	1	1	-
		2. Sekretaris Kelurahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	3	1	-2

		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		3. Kasie. Pemerintahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		4. Kasie. Perekonomian dan Pembangunan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		5. Kasie. Kesejahteraan Masyarakat	8	JP	-	1	1
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
4	Kelurahan Rukun Lima	1. Lurah	9	JP	1	1	-
		2. Sekretaris Kelurahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	1	1	-
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		3. Kasie. Pemerintahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		4. Kasie. Perekonomian dan Pembangunan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	1	1	-
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		5. Kasie. Kesejahteraan Masyarakat	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
5	Kelurahan Paupanda	1. Lurah	9	JP	1	1	-

		2. Sekretaris Kelurahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		3. Kasie. Pemerintahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		4. Kasie. Perekonomian dan Pembangunan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		5. Kasie. Kesejahteraan Masyarakat	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
6	Kelurahan Tanjung	1. Lurah	9	JP	1	1	-
		2. Sekretaris Kelurahan	8	JP	-	1	1
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	1	1	-
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		3. Kasie. Pemerintahan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		4. Kasie. Perekonomian dan Pembangunan	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1
		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
		5. Kasie. Kesejahteraan Masyarakat	8	JP	1	1	-
		• Pengadministrasi Perkantoran	5	JFU	-	1	1

		• Penelaah Teknis Kebijakan	7	JFU	-	1	1
		• Pengolah Data dan Informasi	6	JFU	-	1	1
	Jumlah				47	123	76

2. Sarana/Prasarana (Aset) Pendukung Kecamatan Ende Selatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Ende Selatan didukung oleh berbagai sarana dan prasarana (aset) yang menjadi unsur penting dalam kelancaran operasional di tingkat kecamatan. Sarana/prasarana ini mencakup fasilitas fisik dan perlengkapan operasional serta teknologi pendukung administrasi pemerintahan. Untuk kondisi kendaraan operasional khususnya roda dua rata-rata telah berumur tua sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar serta ada beberapa yang tidak layak dipakai. Demikian pula kebutuhan akan perangkat komputer/Laptop yang sangat terbatas baik di Kantor Camat maupun di Kantor Kelurahan, Tabel berikut diuraikan kondisi sarana/prasarana (aset) pendukung Kecamatan Ende Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di wilayah Kecamatan Ende Selatan

Tabel 2.1.5
Data Sarana/Prasarana Kecamatan Ende Selatan Kondisi Bulan s/d Juli 2025

A. Tanah

No	Unit SKPD/Jenis Barang atau Nama Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal-usul	Keterangan
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	Kantor Camat									
	1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.360	1980	Kel. Tanjung					Pembelian	Pos Pengamanan Gunung Iya bersertifikat an. Dep. Sumber Daya Mineral & Energi
	2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	85	1980	Kompleks SDN Roja 1, Rukun Lima	Hak Pakai	04/03/2000	AP 559575	Lumbung Kel. Rukun Lima	Pembelian	
	3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	16	1989	Lingk. Waniwona Kel. Rukun Lima	Hak Pakai				Hibah	Sertitikat belum tahu/Lumbung Desa/Samping SDN Roja 1
	4. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	304	1999		Hak Pakai				Hibah	Sertifikat belum tahu/tanah kosong di Kel. Tetandara milik Dinas Perhubungan
	5. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.936	2008	Jl. I. H. Doko, Rukun Lima	Hak Pakai	28/12/2002	AS 005007	Kantor Camat Ende Selatan	Pembelian	a/n. Noo Hima
	6. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	190	1968		Hak Pakai	06/04/2002	AQ 571491	Kantor Lurah Lama Mbongawani	Hibah	
2	Kelurahan Tanjung									
	7. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.360	2007	Kel. Tanjung					Pembelian	
	8. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.122	1982	SD Paupanda 1	Hak Pakai	26/05/2000	AQ 571062	Sekolah	Hibah	
	9. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.145	1982	SD Paupanda 2	Hak Pakai	2000	AO 571063	Sekolah	Hibah	
	10. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.380	1974	SDI Roja 2	Hak Pakai	6/04/1977	AQ571492		Hibah	
3	Kelurahan Mbongawani									
	11. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	454	2007	Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Mbongawani Kec. Ende Selatan	Hak Pakai	17/11/2007	BB 289297	Kantor Mbongawani Lurah	Hibah	
4	Kelurahan Tetandara									
	12. Tanah Bangunan Kantor	444	1980	Kel. Tetandara	Hak Pakai	16/12/2016	24.08.07.03.4.0029 (BT900893)	Kantor Lurah Tetandara	Hibah	
5	Kelurahan Paupanda									
	13. Tanah Bangunan Pemerintah	226	1982	Jl. Ujung Aspal, Kel. Paupanda	Hak Pakai	3/4/2000	AP 559582 (P06)	Kantor Lurah Paupanda	Hibah	
6	Kelurahan Rukun Lima									
	14. Tanah Bangunan Pemerintah	243	1987	Jl. Pelabuhan Kel. Rukun Lima	Hak Pakai	4/3/2000	AP 559576 (P.08)	Kantor Lurah Rukun Lima	Hibah	

B. Peralatan dan Mesin

No	Unit SKPD	Jenis Barang atau Nama Barang	Merk/Type Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi	Keterangan
1	Kantor Camat	1. Station Wagon	Daihatsu/All New Terios X MT VIN 2018	besi	2018	Pembelian	Baik	Mobil Dinas Camat Ende Selatan
		2. Sepeda Motor	Honda/Honda Supra X	besi	2009	Pembelian	Rusak Ringan	Darmawati H. Nur
		3. Sepeda Motor	Honda/NF125TRM/T	besi	2012	Pembelian	Rusak Ringan	Muhamad Ridwan
		4. Sepeda Motor	Honda/NF125TRM/T	besi	2012	Pembelian	Rusak Ringan	Agustinus Kia
		5. Sepeda Motor	Honda/Supra X 125 CW F1	besi	2014	Pembelian	Rusak Ringan	Amirullah
		6. Sepeda Motor	Honda/All New Vario 125 ESP CBS ISS	besi	2021	Pembelian	Baik	Camat Ende Selatan
		7. Lemari Kayu	Lemari Kayu	Kayu	2000	Pembelian	Rusak Ringan	Kecamatan Ende Selatan
		8. Filing Kabinet Kayu	Filing Kabinet Kayu	Kayu Jati	2021	Pembelian	Baik	Ruangan Camat
		9. Finger Print	Finger Spot	Plastik	2016	Pembelian	Rusak Berat	Sekretariat
		10. Meja Kerja	Meja ½ Biro	Kayu	2011	Pembelian	Rusak Ringan	
		11. Meja Kerja	Meja ½ Biro	Kayu	2021	Pembelian	Baik	Meja Camat
		12. Kursi Putar	Kursi Putar Pejabat/AH 001 SP		2019	Pembelian	Rusak Berat	Kursi Sekcam
		13. Bangku Tunggu	Importa/4 tempat duduk	besi	2020	Pembelian	Baik	Ruang Tunggu
		14. Sofa	Sofa	Spoon	2007	Pembelian	Rusak Ringan	
		15. Sofa	Sofa	Spoon	2012	Pembelian	Baik	
		16. Mesin Potong Rumpit	Mesin Potong Rumpit	besi	2011	Pembelian	Rusak Berat	
		17. Mesin Potong Rumpit	Tiger/TG328	besi	2021	Pembelian	Rusak Sedang	
		18. Tandon Air	Tandon Air	plastik	2013	Pembelian	Rusak Ringan	
		19. Sound System	Polytron/Speaker + Mic	Plastic/besi	2020	Pembelian	Rusak Berat	Aula Kantor
		20. Tangga Alumanium	Teleskopik	Alumanium	2021	Pembelian	Baik	
		21. Gordin/Kray	Gordin/Kain		2021	Pembelian	Baik	
		22. Layar Film	Infocus /IN 112X		2017	Pembelian	Rusak Ringan	
		23. PC	Lenovo		2014	Pembelian	Rusak Berat	
		24. PC	Asus/Core i3		2017	Pembelian	Rusak Berat	
		25. PC	Lenovo All In One		2020	Pembelian	Baik	
		26. Laptop	Lenovo / Intel Core i3		2019	Pembelian	Rusak Ringan	
		27. Laptop	Acer		2020	Pembelian	Rusak Ringan	
		28. Note Book	Acer		2012	Pembelian	Rusak Berat	
		29. Note Book	Acer		2012	Pembelian	Rusak Berat	Camat Ende Selatan
		30. Net Book	Asus		2024	Pembelian	Rusak Berat	
		31. Printer	Canon Pixma MP287		2020	Pembelian	Rusak Berat	Ruang Sekretariat
		32. Printer	Canon Pixma MP287		2020	Pembelian	Rusak Berat	Ruang Kerja Camat
		33. AC Split	Panasonic / 1 PK		2023	Pembelian	Baik	Ruang Kerja Camat
2	Kelurahan Tanjung	34. Sepeda Motor	Honda Revo	besi	2017	Pembelian	Baik	Muhamad Nur
		35. Lemari Kayu	Lemari Kayu	Kayu	2000	Pembelian	Rusak Ringan	
		36. Meja Kerja	Meja ½ Biro	Kayu	2011	Pembelian	Rusak Ringan	
		37. Meja Kerja	Meja ½ Biro	Kayu	2021	Pembelian	Baik	
		38. Kursi Putar	Kursi Putar Pejabat/AH 001 SP		2019	Pembelian	Rusak Berat	
		39. Sofa	Sofa	Spoon	2013	Pembelian	Rusak Ringan	Ruangan Lurah
		40. Tandon Air	Tandon Air	plastik	2013	Pembelian	Rusak Ringan	
		41. Sound System	Polytron/Speaker + Mic	Plastic/besi	2020	Pembelian	Rusak Berat	Aula Kantor
		42. Tangga Alumanium	Teleskopik	Alumanium	2021	Pembelian	Baik	
		43. Gordin/Kray	Gordin/Kain		2017	Pembelian	Baik	
		44. PC	Lenovo		2020	Pembelian	Baik	
		45. PC	Asus/Core i3		2017	Pembelian	Rusak Berat	
		46. PC	Lenovo All In One		2020	Pembelian	Baik	
		47. Laptop	Lenovo / Intel Core i3		2019	Pembelian	Rusak Ringan	
		48. Laptop	Acer		2020	Pembelian	Rusak Ringan	
		49. Printer	Canon Pixma MP287		2020	Pembelian	Rusak Berat	
		50. Printer	Canon Pixma MP287		2020	Pembelian	Rusak Berat	
		51. AC Split	LG / 1 PK		2016	Pembelian	Baik	Ruangan Lurah
3	Kelurahan Mbongawani	52. Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter Z ukuran 110cc	besi	2007	Pembelian	Baik	Yos Art. Wela

		53. Alat angkut darat bermotor lainnya	Happy/motorcycle/var ukuran 200cc	besi	2018	Pembelian	Baik	
		54. Alat angkut darat bermotor lainnya	Viar/Viar	besi	2016	Pembelian	Rusak Berat	
		55. Lemari	Lemari Arsip	Kayu	2016	Pembelian		
		56. Lemari buku untuk perpustakaan			2005	Pembelian	Baik	
		57. Meja kerja pejabat lain-lain	Meja ½ biro	Kayu	2020	Pembelian	Baik	
		58. Sofa				Pembelian		
		59. Sofa				Pembelian		
		60. AC Spli				Pembelian		
		61. Televisi				Pembelian		
		62. Wireless				Pembelian		
		63. Gordyn/Kra				Pembelian		
		64. Mesin Jilid				Pembelian		
		65. PC Unit	BenQ		2021	Pembelian		
		66. Laptop	Asus / Cakra		2013	Pembelian		
		67. Printer (peralatan personal computer)	EPSON L 3110/EPSON L310		2020	Pembelian		
4	Kelurahan Tetandara	68. Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z 110 cc	Besi	2007	Pembelian	Rusak Ringan	
		69. Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW F1 113 cc	Besi	2013	Pembelian	Baik	
		70. Rak Kayu		Kayu	2011	Pembelian	Baik	
		71. Mesin Absensi	QC Passed		2018	Pembelian	Rusak Berat	
		72. Sofa	Sofa		2008	Pembelian	Baik	
		73. AC Split	Panasonic / CU-YN7SKJ		2017	Pembelian	Rusak Berat	
		74. Wireless			2003	Pembelian	Rusak Berat	
		75. Wireless	Blazer		2016	Pembelian	Rusak Berat	
		76. Camera Film	Sony		2013	Pembelian	Rusak Berat	
		77. Projektor	BenQ		2016	Pembelian	Baik	
		78. PC Unit	Lenovo		2016	Pembelian	Baik	
		79. Laptop	Thosiba		2016	Pembelian	Rusak Berat	
		80. Note Book	Lenovo		2012	Pembelian	Rusak Berat	
		81. Laptop	Accer/Aspire A314-C		2022	Pembelian	Baik	
		82. Printer	Canon MG 257		2022	Pembelian	Baik	
5	Kelurahan Paupanda	83. Pompa Air	Waser Pump/PC-500EA	Besi	2021	Pembelian	Baik	
		84. Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter Z	Besi	2007	Pembelian	Baik	
		85. Papan Pengumuman		Kayu	2014	Pembelian	Baik	
		86. Meja Rapat		Kayu	2008	Pembelian	Baik	
		87. Kursi Fiber Glass		Plastik	2014	Pembelian	Rusak Berat	
		88. Sofa		Spon	2013	Pembelian	Baik	
		89. AC Split	LQ	Plastik	2016	Pembelian	Baik	
		90. Toreng Air	Profil Tank 1200 liter	Plastik	2020	Pembelian	Baik	
		91. TV	Sharp	Plastik	2011	Pembelian	Rusak Berat	
		92. Camera Film		Plastik	2011	Pembelian	Rusak Berat	
		93. Meja Kerja Pejabat	Kayu/Kaca	Kayu	2014	Pembelian	Baik	
		94. Lemari Buku Arsip Dinamis	Kayu	Kayu	2014	Pembelian	Baik	
		95. UPS	UPS		2007	Pembelian	Baik	
		96. Projektor	BenQ		2017	Pembelian	Rusak Berat	
		97. Serial Printer	Canon Pixma / MG 2570S		2020	Pembelian	Baik	
		98. Printer	Canon Pixma / MG 2570S		2020	Pembelian	Baik	
		99. Laptop	Axio		2024	Pembelian	Baik	
6	Kelurahan Rukun Lima	100. Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	Besi	2007	Pembelian	Rusak Berat	
		101. Sepeda Motor	Yamaha-318 Jupiter Z-CW	Besi	2012	Pembelian	Rusak Berat	
		102. Alat Angkutan Darat Bermotor lainnya	Happy Motorcycle		2018	Hibah	Rusak Berat	
		103. Rak Kayu			2005	Pembelian	Rusak Berat	
		104. Rak Kayu			2009	Pembelian	Rusak Berat	

		105. LCD/Proyektor Infokus	BenQ Siemens	Palstik Ebonik	2020	Pembelian	Baik	
		106. Meja 1/2 Biro			2007	Pembelian	Baik	
		107. Sofa			2007	Pembelian	Rusak	
		108. Tandon Air	Profil tank /Fiber 110L	Wiber Glass	2020	Pembelian	Baik	
		109. Televisi			2013	Pembelian		
		110. Wireless	Polytron Pas 68	Polytron	2020	Pembelian	Rusak Berat	
		111. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Asiento Jaring Mesh/ Kursi Putar	C948	2020	Pembelian	Baik	
		112. Lemari Buku arsip untuk arsip dinamis			2007	Pembelian	Baik	
		113. Lemari Buku arsip untuk arsip dinamis			2010	Pembelian	Baik	
		114. P.C Unit	P.C Unit/all in one	Plastik Ebonik	2020	Pembelian	Rusak	
		115. Lap Top	Processor Intel Celeron	Plastik Ebonik	2020	Pembelian	Baik	
		116. Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon IP.2770	Plastik Ebonik	2024	Pembelian	Baik	

C. Gedung dan Bangunan

No	Unit SKPD	Jenis Barang atau Nama Barang	Konstruksi Bangunan	Letak	Luas (M²)	Tahun Pembangunan/ Pemakaian	Kondisi	Keterangan
1	Kantor Camat	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton			1989	Baik	Gedung Lumbung Desa Kel. Rukun Lima
		2. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton			2005	Baik	Pagar Rumah Dinas Camat Ende Selatan
		3. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Kecamatan Ende Selatan		2008	Baik	Bangunan Gedung Kantor Camat Ende Selatan
2	Kelurahan Tanjung	4. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Kantor Lurah Tanjung		2007	Baik	
3	Kelurahan Mbongawani	5. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Kelurahan Mbongawani	132	2003	Baik	Bangunan Gedung Kantor Lurah Mbongawani
		6. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		Kelurahan Mbongawani		2006	Baik	Bangunan Pagar Kantor Kelurahan Mbongawani
		7. Bangunan Gedung Kantor Permanen		Kelurahan Mbongawani		2007	Baik	Balai Pertemuan Kelurahan Mbongawani
4	Kelurahan Tetandara	8. Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Kelurahan Tetandara		1992	Baik	Kantor Lurah Tetandara
5	Kelurahan Paupanda	9. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Beton	Kelurahan Paupanda			Baik	Pagar Kantor Lurah Paupanda
6	Kelurahan Rukun Lima	10. Bangunan Gedung Kantor	Beton	Kelurahan Rukun Lima	200	1987	Baik	Bangunan Gedung Kantor Lurah Rukun Lima

D. Aset Lainnya

No	Unit SKPD	Jenis Barang atau Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Asal Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Kondisi	Keterangan
1	Kantor Camat	1. Sepeda Motor	Yamaha YT 115	Besi	Pembelian	2000	Rusak Berat	
		2. Sepeda Motor	Honda Mega Pro	Besi	Pembelian	2007	Rusak Berat	Daud Djaba
		3. Kendaraan bermotor khusus lainnya	Viar/V15RL	Besi	Pembelian	2014	Rusak Berat	Mohamad Sahab HS
		4. Mesin Ketik Lainnya	Olympic		Pembelian	2003	Rusak Berat	
		5. Mesin Ketik Lainnya	Mesin Tik		Pembelian	2003	Rusak Berat	
		6. Mesin Ketik Lainnya	Mesin Tik		Pembelian	2004	Rusak Berat	
		7. Lemari Kayu	Lemari Kayu	Kayu	Pembelian	2012	Rusak Berat	
		8. Papan Nama Instansi	Beton	Beton	Pembelian	2004	Rusak Berat	

		9. Meja Kerja	½ Biro	Kayu	Pembelian	2004	Tidak Ditemukan	
		10. Meja Panjang	Meja Panjang	Kayu	Pembelian	2001	Tidak Ditemukan	
		11. Meja ½ Biro	½ Biro	Kayu	Pembelian	2002	Tidak Ditemukan	
		12. Kursi Rapat	Paragon	Plastik	Pembelian	2000	Rusak Berat	
		13. Kursi Biasa	Kursi Biasa	Plastik	Pembelian	1998	Rusak Berat	
		14. Sound System	Sound System		Pembelian	2009	Rusak Berat	
		15. Wireless	Wireless		Pembelian	1999	Rusak Berat	
		16. Wireless	Wireless		Pembelian	2000	Rusak Berat	
		17. Wireless	Sanken/Streo		Pembelian	2000	Rusak Berat	
		18. Wireless	High Power		Pembelian	2001	Rusak Berat	
		19. Wireless	Concerto		Pembelian	2002	Tidak Ditemukan	
		20. Handy Talky	HT		Pembelian	2001	Rusak Berat	
		21. Handy Talky	Transistor		Pembelian	2001	Rusak Berat	
		22. Handy Talky	Gonic		Pembelian	2003	Rusak Berat	
		23. Komputer	Komputer		Pembelian	2009	Rusak Berat	
		24. PC Unit	PC		Pembelian	2002	Rusak Berat	
		25. CPU	LG		Pembelian	2004	Rusak Berat	
		26. Printer	Epson LG 2170		Pembelian	2004	Rusak Berat	
2	Kelurahan Tanjung	27. Sepeda Motor	Honda Revo	Besi	Pembelian	2010	Baik	Muhamad Nur
		28. Lemari Kayu Jati	Lemari Kayu	Kayu Jati	Pembelian	2010	Baik	
		29. Lemari Kayu Jati	Lemari Kayu	Kayu Jati	Pembelian	2010	Baik	
		30. Papan Nama Instansi	Beton		Pembelian	2016	Baik	
		31. Lemari Kayu	Active Cupy	Kayu	Pembelian	2012	Baik	
		32. Lemari Kayu	Active Cupy	Kayu	Pembelian	2012	Baik	
		33. Meja Kerja	½ Biro	Kayu	Pembelian	2010	Baik	
		34. Meja Panjang Rapat	Meja Panjang	Kayu	Pembelian	2011	Rusak	
		35. Meja ½ Biro	½ Biro	Kayu	Pembelian	2011	Baik	
		36. Kursi Rapat	Napoli	Plastik	Pembelian	2019	Baik	
		37. Kursi Biasa	Kursi Biasa	Plastik	Pembelian	1998	Rusak Berat	
		38. Sound System	Sound System		Pembelian	2009	Rusak Berat	
		39. Wireless	Wireless		Pembelian	1999	Rusak Berat	
		40. Sofa	Indah Sofa		Pembelian	2013	Rusak	
		41. Lap Top	Lenovo		Pembelian	2017	Baik	
		42. Loudspeaker	Simbada		Pembelian	2007	Rusak Berat	
		43. PC Unit Komputer	Lenovo		Pembelian	2020	Baik	
		44. Printer	Canon		Pembelian	2020	Rusak	
		45. Kipas Angin	Miyako	Plastik	Pembelian	2016	Baik	
		46. A.C Split	LG		Pembelian	2016	Rusak	
3	Kelurahan Mbongawani	47. Meja ½ biro			Pembelian	2010	Tidak diketemukan	
		48. Wireless			Pembelian	2000	Rusak berat	Daud Djaba
		49. Camera Film			Pembelian	2011	Tidak diketemukan	Mohamad Sahab HS
		50. Lemari buku arsip untuk arsip dinamis			Pembelian	2007	Rusak berat	
		51. Mesin Jilid			Pembelian	2010	Hilang	
		52. Receiver STL/SHF	Matrix		Pembelian	2013	Rusak berat	
4	Kelurahan Paupanda	53. Lemari Kayu		Kayu	Pembelian	2013	Rusak berat	
		54. Meubeler Lainnya		Besi	Pembelian	2014	Tidak ditemukan	
		55. Loudspeaker			Pembelian	2007	Rusak berat	
		56. Antene SH Portable	Venus		Pembelian	2011	Tidak ditemukan	
		57. Laptop			Pembelian	2014	Rusak berat	
		58. Note Book			Pembelian	2009	Tidak ditemukan	
		59. Printer	Canon IP 2770		Pembelian	2011	Tidak ditemukan	
		60. Modem	Huawei		Pembelian	2011	Tidak ditemukan	
5	Kelurahan Rukun Lima	Meja Rapat			Pembelian	2007	Tidak diketemukan	
		Peralatan Antena /Parabola			Pembelian	2013	Tidak diketemukan	
		Piala			Pembelian	2003	Rusak Berat	
6	Kelurahan Tetandara	-	-	-	-	-	-	-

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan

Tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji, dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Ende Selatan yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pembemerdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolak ukur, dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Ende Selatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Jadi Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Ende Selatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan – keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan. Adapun gambaran kinerja pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dilihat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2020	Realisasi Capaian pada Tahun 2020	Rasio Capaian pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Sasaran						
	Prosentase Kecamatan yang meyenggarakan Pelayanan Administrasi dengan baik				100%	96,07%	96,07%
	Indikator Program/Kegiatan						
	Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran						
	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				36 Rekening	33 Rekening	91,67%
	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah				1 orang	1 orang	100,00%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional				7 Unit	7 unit	100,00%
	Tersedianya Jasa Admnistrasi Keuangan				1 orang	1 orang	100,00%
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				1 orang	1 orang	100,00%
	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan	12 Bulan	100,00%
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				36 Dokumen	36 Dokumen	100,00%
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				39 Buah	39 Buah	100,00%
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				24 Exemplar	18 Exemplar	75,00%
	Tersedianya Makanan dan Minuman				24 Bulan	24 Bulan	100,00%
	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah				4 orang	4 orang	100,00%
	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah				20 orang	20 orang	100,00%
	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				18 Jenis	18 Jenis	100,00%
	Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung				6 orang	6 orang	100,00%
	Prosentase Penyelenggaraan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	100%	100,00%
	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor				5 Unit	5 unit	100,00%
	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor				5 Unit	5 unit	100,00%
	Tersedianya meubler				5 Unit	5 unit	100,00%
	Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala				1 Unit	1 unit	100,00%
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara rutin/berkala				7 Unit	7 unit	100,00%
	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala				5 Unit	5 unit	100,00%
	Prosentase Penyelenggaraan Peningkatan SDM Aparatur				100%	0,00%	0,00%
	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal				1 Orang	- Orang	0,00%
	Prosentase Penyelenggaraan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				100,00%	100,00%	100,00%
	Tesusunnyaa LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran				3 Laporan	3 Laporan	100,00%
2	Indikator Sasaran						

Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik				100%	100%	100,00%
Prosentase Penyelenggaraan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan				100%	100%	100,00%
Tersedianya Pengadaan, Pembangunan pengembangan dan Pemeliharaan sarana Prasarana lingkungan permukiman				2 unit	2 unit	100,00%
Tersedianya Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Prasarana transportasi				2 unit	2 unit	100,00%
Tersedianya Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Prasarana pendidikan dan kebudayaan				1 unit	1 unit	100,00%
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat				2 unit	2 unit	100,00%
Terselenggarannya Pemerintah Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%
Terkendalinya manajemen pelaksanaan kebijakan KDH				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
Terkoordinasinya Pengawasan yang Lebih Komprehensif Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat				367 Kali	367 Kali	100,00%
Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				100%	100%	100%
Terkelolanya kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%
Terkelolanya kegiatan Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
Terkelolanya kegiatan lembaga kemasyarakatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
Terkelolanya kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
Terjadinya Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta KLB				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Capaian pada Tahun 2021	Rasio Capaian pada Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Sasaran Pertama						
	Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dengan baik				100%	97,62%	97,62
	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan						
	1.1. Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100%	97,62%	97,62
	1.1.1. Terwujudnya Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja 2022 dan Renja Perubahan 2021)				2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3	Laporan	3	Laporan	100%
1.1.2. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100%		100%		100%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51/14	Orang/ bulan	51/14	Orang/ bulan	100%
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				71	Dokumen	71	Dokumen	100%
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	Laporan	1	Laporan	100%
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12	Laporan	12	Laporan	100%
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				71	Dokumen	71	Dokumen	100%
1.1.3. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100%		100%		100%
Jumlah Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2	orang	2	orang	100%
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12	Laporan	12	Laporan	100%
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2	Laporan	2	Laporan	100%
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				84	Laporan	84	Laporan	100%
1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100%		100%		100%
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3	Jenis	3	Jenis	100%
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8	Paket	8	Paket	100%
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14	Paket	14	Paket	100%
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16	Paket	16	Paket	100%
Jumlah Dokumen Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				231	Dokumen	231	Dokumen	100%
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60	Eksemplar	60	Eksemplar	100%
Jumlah Tamu Yang Difasilitasi Kunjungannya				104	orang	104	orang	100%
Jumlah Rapat Koordinasi Bulanan				12	Frekuensi	12	Frekuensi	100%
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah				5	Orang	5	Orang	100%
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				275	Orang	275	Orang	100%
1.1.5. Terwujudnya penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%		83,33%		83,33%
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1	Unit	1	Unit	100%
Jumlah Unit Mebel yang Disediakan				6	Unit	6	Unit	100%
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	Unit	2	Unit	66,67%
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2	Unit	1	Unit	50%
1.1.6. Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100%		100%		100%

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	Laporan	12	Laporan	100%
	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				173	Rekening	173	Rekening	100%
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor				12	Orang	12	Orang	100%
	1.1.7. Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara Baik selama 1 tahun				100%		100%		100%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4	Unit	4	Unit	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15	Unit	15	Unit	100%
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9	Unit	9	Unit	100%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3	Unit	3	Unit	100%
2	Indikator Sasaran Kedua								
	Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik				100%		100%		100%
	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan								
	2.1 Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Baik				100%		100%		100%
	2.1.1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Baik				100%		100%		100%
	Jumlah Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12	Kegiatan	12	Kegiatan	100%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2	Unit	2	Unit	100%
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4	Pokmas	4	Pokmas	100%
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				60	Laporan	60	Laporan	100%
	2.1.2. Terwujudnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				100%		100%		100%
	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				20	Dokumen	20	Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				20	Dokumen	20	Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				20	Dokumen	20	Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				14	Dokumen	14	Dokumen	100%
	2.2. Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik				100%		100%		100%
	2.2.1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Baik				100%		100%		100%
	Jumlah Dokumen Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi Kegiatannya				60	Dokumen	60	Dokumen	100%

Tabel 2.1.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian pada Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indikator Sasaran Pertama												
	Nilai AKIP Perangkat Daerah				CC	B	B	B	B	B	150%	100%	100%
	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan												
	1.2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.1. Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.2. Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.3. Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.4. Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.5. Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.6. Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.7. Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2.8. Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indikator Sasaran Kedua												
	Tingkat Kemajuan Kelurahan				90%	95%	95%	77,24%	81,67%	74,67%	85,82%	85,97%	78,60%
	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan												
	2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.2. Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2.1. Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2.2. Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2.3. Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2.4. Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%
	2.3. Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3.1. Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3.2. Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.4. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	2.4.1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indikator Sasaran Ketiga												
	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	B	B	-	NA	NA	-	0%	0%
	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun 2020	Realisasi Anggaran pada Tahun 2020	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210.000	-	0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	32.340.000	27.084.660	83,75	
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	14.500.000	14.500.000	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.450.000	4.062.500	62,98	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32.016.000	28.516.000	89,07	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	47.731.000	47.731.000	100,00	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.960.900	69.957.430	100,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.107.000	15.885.496	98,62	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.982.000	1.982.000	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.345.000	4.635.000	73,05	
Penyediaan Makanan dan Minuman	15.141.000	14.716.000	97,19	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	77.890.000	61.948.800	79,53	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	66.065.000	65.845.000	99,67	
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.229.100	10.115.100	98,89	
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	100.850.000	100.800.000	99,95	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	144.913.000	143.029.000	98,70	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.150.000,00	11.150.000,00	100,00	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	85.353.000,00	84.749.000,00	99,29	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	4.223.000,00	4.223.000,00	100,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	39.645.000,00	38.367.000,00	96,78	
Pengadaan meubleir	3.542.000,00	3.540.000,00	99,94	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.640.000	3.303.500	90,76	
Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran	3.640.000	3.303.500	90,76	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.866.191.260,00	1.791.888.373,58	96,02	
Pengadaan , Pembangunan pengembangan dan Pemeliharaan saran Prasarana lingkungan	869.172.000,00	866.637.000,00	99,71	

permukiman				
Pengadaan , Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Prasarana transportasi	815.723.260,00	746.286.248,02	91,49	
Pengadaan , Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Prasarana pendidikan dan kebudayaan	181.296.000,00	178.965.125,56	98,71	
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	829.076.740	805.946.740	97,21	
Pengelola kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	499.543.000,00	488.433.000,00	97,78	
Pengelola kegiatan Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	262.960.000,00	250.940.000,00	95,43	
Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	20.804.370,00	20.804.370,00	100,00	
pengeloaal kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	19.425.000,00	19.425.000,00	100,00	
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta KLB	26.344.370,00	26.344.370,00	100,00	
Program Penyelenggaraan pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	239.430.000	234.905.000	98,11	
Penyelenggaraan Pemeritah PraMusrenbang dan Musrenbang Kecamatan	23.384.000	23.384.000	100,00	
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	48.700.000	48.700.000	100,00	
Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	91.016.000	86.991.000	95,58	
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	76.330.000	75.830.000	99,34	
JUMLAH	3.581.068.000	3.446.851.600	96,25	

Tabel 2.1.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.425.835.527	4.262.893.336	96,32	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.444.216	15.807.853	96,13	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.453.284	4.903.964	89,93	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.779.855	2.778.491	99,95	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	549.964	549.964	100	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.846.328	1.846.328	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.814.785	5.729.106	98,53	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.772.632.309	3.648.754.877	96,72	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.669.579.068	3.546.006.184	96,63	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.321.421	94.018.693	99,68	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.000.000	1.000.000	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.731.820	6.730.000	99,97	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.838.824	38.838.824	100	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.438.860	23.438.860	100	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	500.000	100	

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	499.964	499.964	100	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000	14.400.000	100	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.890.000	16.641.800	72,70	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.130.000	11.485.600	71,21	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.760.000	5.156.200	76,28	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.042.756	176.651.330	95,98	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	967.546	967.546	100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.650.372	32.648.721	99,99	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.734.599	8.639.477	98,91	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.034.582	28.864.082	93,01	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.947.293	14.481.004	96,88	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.260.000	2.940.000	55,89	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.758.000	7.484.000	96,47	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.690.364	80.626.500	97,50	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.249.665	40.037.847	82,98	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.343.000	23.343.000	100	
Pengadaan Mebel	6.021.816	6.021.816	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.197.489	9.622.034	63,31	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.687.360	1.050.997	28,50	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.954.393	219.235.996	95,34	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	249.998	249.998	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.136.563	30.477.354	74,09	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.240.320	9.240.320	100	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.327.512	179.268.324	99,97	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.783.364	106.924.809	94,81	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.614.615	4.308.700	93,37	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.962.873	12.196.046	71,90	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.841.964	26.060.695	97,09	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.363.912	64.359.368	99,99	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	814.303.974	626.487.084	76,94	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	439.575.605	424.862.869	96,65	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.848.709	76.082.323	99,00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	106.431.613	106.304.017	99,88	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163.017.256	161.349.850	98,98	
Evaluasi Kelurahan	93.278.027	81.126.679	86,97	
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	374.728.369	208.705.405	55,70	
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	163.757.588	92.151.805	56,27	
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	97.302.000	27.389.000	28,15	
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	36.920.000	36.642.000	99,25	

Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	76.748.781	52.522.600	68,43	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	174.613.667	164.843.580	94,40	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	174.613.667	164.843.580	94,40	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	174.613.667	164.843.580	94,40	
Jumlah	5.414.753.168	5.068.650.904	93,61	

Tabel. 2.1.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2022-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.337.858.977	3.401.102.504	3.696.911.952	4.229.993.245	3.341.471.921	3.672.173.419	97,51%	98,35%	99,33		0,84	0,98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.751.600	1.100.000	12.326.000	12.751.600	500.000	10.704.000	100,00%	45,45%	82,35		-54,55	36,9
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.733.112.294	3.249.295.504	3.327.240.067	3.629.903.050	3.221.670.127	3.327.240.067	97,24%	99,15%	100		1,91	0,85
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.830.480	-	2.874.000	37.630.480	-	2.874.000	99,47%	-	100		-99,47	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.968.000	-	14.900.000	17.968.000	-	13.100.000	100,00%	-	87,92		-100	87,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.024.928	70.985.151	138.738.020	229.235.920	63.068.200	134.630.800	99,23%	88,85%	97,04		-10,38	8,19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.926.300	5.400.000	45.899.800	10.926.300	5.400.000	45.199.000	100,00%	100%	98,47		0	-1,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.557.834	56.891.849	109.198.021	238.660.522	37.803.594	94.916.272	99,21%	66,45%	86,92		-32,76	20,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.687.541	17.430.000	45.736.044	52.917.373	16.630.000	45.509.280	98,57%	95,14%	95,13		-3,43	-0,01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	48.093.000	60.827.000	-	48.093.000	60.627.000	-	100%	99,67		100	-0,33
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	48.093.000	59.827.000	-	48.093.000	59.627.000	-	100%	99,65		100	-0,35
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			1.000.000			1.000.000			100			100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	695.790.610	1.000.000.000	1.275.668.165	574.051.810	824.766.050	1.086.584.850	82,50%	82,48%	85,18		-0,02	2,7
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	171.404.600	481.941.200	548.932.005	169.604.600	351.812.900	422.482.100	98,95%	73,00%	76,96		-25,95	3,96
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	179.500.000	493.950.400	560.619.200	178.600.000	455.147.150	514.172.000	99,50%	92,14%	91,72		-7,36	-0,42
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	344.886.010	13.332.400	166.116.960	225.847.210	7.530.000	149.930.750	65,48%	56,48%	90,26		-9	33,78
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	10.776.000	-	-	10.276.000		-	95,36%	-		95,36	-95,36
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.000.000			2.900.000			72,50			72,5
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2.000.000			2.000.000			100			100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			2.000.000			900.000			45			45
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			5.250.000			5.250.000			100			100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			5.250.000			5.250.000			100			100
Jumlah	5.033.649.587	4.449.195.504	5.042.657.117	4.804.045.055	4.290.370.971	4.827.534.419	95,44%	94,80%	95,73		-0,64	0,93

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa Program/Kegiatan tahun 2021 mengalami perubahan nomenklatur jika dibandingkan pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena mengalami perubahan regulasi dimana pada tahun 2020 dibawah menerapkan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan mulai pada tahun 2021 menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kemudian untuk indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021 belum ada petunjuk yang jelas dalam penetapan indikator dan pada tahun 2022 barulah ditetapkan secara baku indikator program/kegiatan/sub kegiatan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disosialisasikan di Kabupaten Ende pada akhir tahun 2021. Secara umum gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Ende Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2020 melalui 2 indikator sangat baik dengan tingkat pencapaian sebesar 98,04% sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2020 sebesar 96,25%
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2021 melalui 2 indikator sangat baik dengan tingkat pencapaian sebesar 98,81% sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2021 sebesar 93,61%
3. Rata-rata pertumbuhan penganggaran keuangan sebesar 66,14% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi keuangan sebesar 68% dan pertumbuhan Pencapaian Kinerja Pelayanan mengalami peningkatan sebesar 0,77%
4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende melalui indikator sasaran pertama yaitu nilai akip perangkat daerah adalah pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dimana targetnya CC dan realisasi B. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu B, sedangkan Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2022 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

sebesar 97,51% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 98,35% dengan rata rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,84%. Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2024 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,33% dengan rata rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 0,98%

5. Pencapaian kinerja pelayanan untuk indikator sasaran kedua yaitu tingkat kemajuan kelurahan baik pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi capaian 77,24% dengan rasio sebesar 85,82%. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi capaian 81,67% % dengan rasio sebesar 85,97%. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi capaian 74,67% dengan rasio sebesar 78,60% sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2022 melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar 82,50%. Pada tahun 2023 Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 82,48% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar -0,02% serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 100% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 100%. Pada tahun 2024 Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 85,18% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 2,7%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 99,67% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar -0,33%. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 72,50% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 72,50%. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 100%

6. Untuk indikator sasaran ketiga yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat baru ditetapkan targetnya pada tahun 2023 dan 2024. Pencapaian kinerja pelayanan untuk indikator ini baik pada tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 0% atau tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Hal ini terjadi karena tidak dialokasikan anggaran disebabkan kemampuan daerah selain itu dukungan SDM yang kurang memadai baik kualitas maupun kuantitas dalam mendukung pencapaian target tersebut

D. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi koordinasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh Desa dan Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Beberapa kelompok sasaran layanan Kecamatan Ende Selatan terdiri dari :

1. Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2018 menyatakan bahwa pembentukan LKD berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD di Kelurahan. Selanjutnya yang termasuk dalam Lembaga Kemasyarakatan yaitu terdiri dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM. Bentuk layanan terhadap lembaga kemasyarakatan pemerintah kecamatan bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan pemerintah yang

dimaksudkan meliputi : 1). Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan lembaga kemasyarakatan; 2). Pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan; 3). Pemberian pedoman perencanaan pembangunan partisipatif; 4). Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan; dan 5). Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan sedangkan pembinaan dan pengawasan Camat terdiri dari : 1). Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 2). Memfasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif; 3). Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 4). Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; 5). Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan 6). Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan

2. Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat merupakan wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara dan sebagai lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial serta salah satu perangkat dalam system kenegaraan kita. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat merupakan suatu yang sangat strategis bagi bangsa sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah berada dalam wilayah *state* sedangkan Ormas berada di wilayah *civil society*. Keduanya di satu sisi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dan sama-sama memiliki peran yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain keduanya saling berhubungan dan harus bekerja sama secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 17/2013 jo Perpu 2/2017 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi massa adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi kemasyarakatan terbagi menjadi 3 yaitu 1). Organisasi Kemasyarakatan Agama; 2). Organisasi Kemasyarakatan Adat dan Budaya; 3). Organisasi Kemasyarakatan Nasional. Sama halnya dengan lembaga kemasyarakatan peran Camat dalam memberikan layanan terhadap organisasi kemasyarakatan hanya bersifat pengawasan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang menangani pengawasan ormas di tingkat Kabupaten. Bentuk pengawasan tersebut adalah menjamin ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai satu kesatuan atau himpunan individu masyarakat yang terbentuk karena memiliki hubungan saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Juga dapat disebutkan terbentuknya kelompok masyarakat karena adanya kesamaan latar belakang dan kepentingan. Contoh kelompok masyarakat yaitu kelompok tani, kelompok nelayan, asosiasi pedagang ikan (API), kelompok penenun dan lain sebagainya. Dalam hubungan dengan pemerintah kecamatan kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan berupa fasilitasi/koordinasi dengan pihak terkait untuk bantuan modal usaha serta peningkatan kapasitas sdm dan manajemen kelompok

4. Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan kecamatan memberikan pelayanan kepada mitra perangkat daerah dalam bentuk koordinasi, kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakannya. Mitra tersebut meliputi :

- Dinas atau Badan Teknis Horizontal dan Vertikal

- ✓ Dinas atau Badan Teknis Horizontal

Merupakan instansi teknis di tingkat kabupaten/kota yang membawahi bidang-bidang pelayanan baik pelayanan umum maupun pelayanan lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan lain-lain. Mereka memberikan layanan teknis, supervisi, dan dukungan administratif sehingga pelayanan yang diberikan perangkat kecamatan yaitu memberikan dukungan agar memastikan pelayanan di lapangan sesuai standar dan regulasi

✓ Dinas atau Badan Teknis Vertikal

Instansi pemerintah pusat yang memiliki kantor cabang atau perwakilan di daerah (vertikal) seperti Kantor Imigrasi, Balai Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Karantina Pertanian atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka berkoordinasi dengan kecamatan untuk pelaksanaan tugas yang merupakan kewenangan pusat, misalnya pengawasan obat, pengendalian narkoba, pengurusan dokumen kependudukan, dan sebagainya

■ Kepolisian

Kepolisian (Polri) sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan. Polri membantu dalam penegakan hukum, pengamanan kegiatan pelayanan publik, serta ikut mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat kecamatan. Selain itu, kepolisian sering terlibat dalam pelayanan publik seperti penerbitan SKCK, pengamanan bencana, serta kegiatan sosial kemasyarakatan

■ Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI berperan dalam mendukung stabilitas keamanan dan pertahanan di tingkat kecamatan, terutama dalam situasi darurat atau bencana. Selain tugas pertahanan, TNI juga sering membantu dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, pembangunan infrastruktur, serta pembinaan masyarakat di wilayah kecamatan. Sinergi antara TNI dan perangkat kecamatan membantu memastikan pelayanan publik dapat berjalan lancar tanpa gangguan keamanan

■ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMN dan BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Contoh BUMN yang sering berperan di tingkat kecamatan antara lain PT PLN (Pembangkit Listrik Negara), PT Telkom, dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sebagai BUMD. Mereka menyediakan layanan dasar seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, yang merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat dan mendukung kelancaran pelayanan pemerintah di kecamatan. Selain itu, BUMN/BUMD dapat melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang membantu masyarakat di wilayah kecamatan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

2.2. Permasalahan dan isu strategis kecamatan ende selatan

A. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian kinerja. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengkajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan daerah yang bersifat mandatori. Adapun permasalahan pelayanan Kecamatan Ende Selatan, antara lain :

1. Masih belum optimalnya pendampingan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah yang dilakukan oleh kecamatan
2. Masih kurangnya upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Masih belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Masih terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum
5. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat
6. Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
7. Belum adanya perda pelimpahan kewenangan kepada kecamatan terutama dalam hal perizinan

B. Isu Strategis

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah

atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan dan sasarnya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ende saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan Langkah langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende Selatan. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende telah teridentifikasi sebagaimana anak sub bab 1 tersebut diatas. Isu-isu Strategi selain memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan juga harus sejalan atau searah dengan isu Global, Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Ende sehingga dirumuskan isu strategis yang Kecamatan Ende Selatan adalah sebagai berikut :

1. Transformasi tata kelola pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis, termasuk permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Ende Selatan terkait belum optimalnya pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan. Selain itu, minimnya upaya kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat menuntut perubahan mendasar dalam pola pengelolaan pemerintahan yang selama ini berjalan.

Transformasi tata kelola pemerintahan penting untuk menciptakan mekanisme pendampingan dan pengawasan yang lebih sistematis, terstruktur, dan berbasis data. Dengan transformasi ini, kecamatan dapat memperkuat peran fasilitator dan pengawas yang mampu memberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan kepada Kelurahan, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai target pembangunan secara optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan juga diperlukan untuk membangun model pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif dan inklusif. Dengan tata kelola yang lebih baik, aparatur kecamatan dapat menciptakan ruang dialog dan kolaborasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga peran serta warga dalam pembangunan semakin meningkat dan potensi lokal dapat lebih dimaksimalkan untuk kemajuan wilayah

Transformasi tata kelola pemerintahan membuka ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendekatan baru yang berbasis teknologi informasi, metode partisipatif, dan pola kerja yang fleksibel memungkinkan kecamatan untuk merancang solusi-solusi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas Pembangunan. Dengan tata kelola yang tertransformasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dapat ditingkatkan. Sistem pelaporan dan pengawasan yang terbuka membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meminimalisasi praktik-praktik yang tidak efisien atau koruptif, dan mendorong penggunaan sumber daya secara optimal. Secara keseluruhan, transformasi tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ende Selatan. Dengan tata kelola yang baik, proses pembangunan akan lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdaya guna sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat

2. Peningkatan pelayanan Masyarakat

Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Kecamatan Ende Selatan, salah satu kendala signifikan yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

adalah belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada kecamatan, khususnya dalam hal perizinan. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan yang jelas melalui Perda, proses perizinan seringkali menjadi lambat dan berbelit-belit karena harus melalui tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat dan efisien. Dengan adanya pelimpahan kewenangan, kecamatan dapat langsung menangani berbagai jenis perizinan, sehingga mempercepat pelayanan dan mempermudah akses masyarakat.

Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan memungkinkan pelayanan perizinan lebih dekat dengan masyarakat. Kecamatan yang merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan warga. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus perizinan. Dengan kewenangan yang jelas dan terdesentralisasi, kecamatan dapat menjalankan fungsi pelayanan dengan lebih efisien dan efektif. Beban pekerjaan di tingkat kabupaten berkurang, sehingga proses administrasi pemerintahan berjalan lebih lancar dan responsif. Hal ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan konteks lokal.

Pelimpahan kewenangan melalui Perda juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kecamatan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih mudah diawasi dan dimintai pertanggungjawaban. Proses perizinan yang dilaksanakan secara transparan akan meminimalkan risiko penyimpangan dan praktik korupsi. Pemberian kewenangan yang jelas kepada kecamatan dalam hal perizinan juga akan memperkuat posisi kecamatan sebagai lembaga pemerintahan yang mampu mendorong pembangunan lokal secara lebih optimal. Hal ini akan memberikan ruang bagi inovasi pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah yang mengatur pelimpahan kewenangan kepada kecamatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan, serta mendukung pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan akuntabel di Kecamatan Ende Selatan.

3. Peningkatan kompetensi dan sarana/prasarana aparatur pemerintah

Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah beserta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hal krusial dalam mengatasi permasalahan belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang baik akan mampu melakukan pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti sistem informasi yang terintegrasi dan perangkat administrasi yang memadai akan mempermudah proses dokumentasi dan monitoring. Dengan peningkatan ini, tata kelola pemerintahan menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4. Keamanan dan Ketertiban Umum

Keamanan dan ketertiban umum menjadi isu strategis yang penting di wilayah Kecamatan Ende Selatan mengingat masih terjadinya gangguan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Permasalahan ini berdampak langsung pada kualitas hidup warga serta kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari aparat keamanan, pemerintah kecamatan, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan, menegakkan aturan, serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif warga juga menjadi kunci penting dalam mengatasi gangguan yang terjadi secara efektif dan berkelanjutan

5. Kerukunan dan toleransi hidup

Kerukunan dan toleransi hidup di Kecamatan Ende Selatan merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penguatan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan dan stabilitas komunitas. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan perlu meningkatkan peran aktif dalam membangun komunikasi lintas kelompok, memfasilitasi dialog, serta memperkuat koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait guna menciptakan suasana hidup yang harmonis, damai, dan inklusif bagi seluruh warga

6. Pola Hidup Sehat dan Bersih serta Mandiri

Pola hidup sehat, bersih, dan mandiri menjadi isu strategis penting di Kecamatan Ende Selatan, terutama terkait masih adanya kasus gizi buruk dan stunting di beberapa Kelurahan wilayah kecamatan. Permasalahan ini menunjukkan kurang optimalnya pemahaman dan praktik masyarakat dalam menjaga kesehatan dan nutrisi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terpadu dari pemerintah kecamatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi kesehatan, memperbaiki pola konsumsi gizi, serta mendukung kemandirian keluarga dalam menjaga kesehatan anak agar kasus gizi buruk dan stunting dapat diminimalisir secara signifikan

Tabel 2.2.1
Rumusan Isu Strategis Kecamatan Ende Selatan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kewilayahaan, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat, Mitra Perangkat Daerah dan Stakeholder	Masih belum optimalnya pendampingan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di wilayah yang dilakukan oleh kecamatan	Sistem tata kelola pemerintah yang belum optimal	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Transformasi tata kelola, difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi; penyempurnaan fondasi penataan regulasi; pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi; peningkatan kualitas ASN berbasis merit; kebijakan pembangunan berbasis bukti; penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan; peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan penguatan kapasitas masyarakat sipil	Isu Strategis Transformasi Tata Kelola, difokuskan pada peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan	Transformasi tata kelola pemerintahan
	Masih kurangnya upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat					Peningkatan pelayanan masyarakat
	Belum adanya perda pelimpahan kewenangan kepada kecamatan terutama dalam hal perizinan					Peningkatan kompetensi dan sarana/prasarana aparatur pemerintah
	Masih belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat	Ketimpangan Sosial	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya	Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, difokuskan pada peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan	Keamanan dan Ketertiban Umum
	Masih terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum					Kerukunan dan toleransi hidup
	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di Masyarakat					Pola Hidup Sehat dan Bersih serta Mandiri
	Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan	Tingginya resiko bencana dan degradasi Lingkungan Hidup	Kehidupan Sehat dan Sejahtera			

				alam dan aya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan, akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK		
--	--	--	--	---	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan menggambarkan visi misi petrangkat daerah yang dijabarkan melauli misi keenam melalui program ende responsif pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2026 yaitu “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Ende Selatan”. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam sebagaimana tersebut diatas maka Kecamatan Ende Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut: 1). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; 2). Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kelurahan. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk alat ukur dalam pencapaiannya

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ende Selatan
(Renstra 2025-2029)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUA N	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Ende Sekatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Ende Selatan	B (76,70)	B (77,00)	B (78,00)	B (79,00)	B (80,00)	B (81,00)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Ende Sekatan	B (65,80)	B (66,00)	B (67,00)	B (68,00)	B (69,00)	B (70,00)	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan : 1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK dan Posyandu) Aktif; 2. Prevalensi Stunting; 3. Persentase Masalah Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	75,00%	77,00%	79,00%	80,00%	81,00%	82,00%	

Misi 3	Mewujudkan supremasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stakeholders serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien		R P J M D
Tujuan3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah		
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi		
Sasaran	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Indikator Sasaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
Outcome	Terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan efisien serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah		
Program Prioritas	ENDE RESPONSIF		R E N S T R A
	Membangun Kabupaten Ende melalui Perbaikan Tata kelola dan Tata Laksana Pemerintahan		
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Ende Sekatan		
Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Ende Selatan		
Sasaran Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Tingkat Kemajuan Kelurahan : 1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK dan Posyandu) Aktif; 2. Prevalensi Stunting; 3. Persentase Masalah Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	Nilai AKIP Kecamatan Ende Sekatan	
PROGRAM KEPMENG AGRI NO 900.1.15. 5-3406 /2024	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

Gambar 3.2.1 Cascading Renstra Kecamatan Ende Selatan 2025-2029

3.3. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende Selatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ende Selatan. Berikut ini rumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 3.3.1
Rumusan Arah kebijakan Renstra Kecamatan Ende Selatan
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Perangkat Daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah	1. Penguatan Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	
2	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Membangun tata kelola keuangan yang baik, penerapan <i>e-government</i> , dan penguatan partisipasi Masyarakat	2. Menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dengan memfokuskan pada pencapaian kinerja perangkat daerah	
3	Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pengembangan karier, peningkatan etika dan integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi	3. Penguatan Manajemen ASN Perangkat Daerah	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dan Penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor	4. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan 5. Peningkatan pelayanan administrasi publik	
5	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan akses ke modal	6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 7. Penguatan tata laksana kelembagaan Masyarakat	
6	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peran aktif masyarakat, penguatan toleransi, penegakan hukum, dan kerjasama antar pihak terkait	8. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	

3.4. Strategi Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Ende Selatan menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Ende Selatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Ende Selatan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Ende Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan

pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Adapun rumusan strategi dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Ende Selatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1
Strategi Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Ende Selatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah pada perangkat daerah
		Meningkatkan kompetensi dan sarana/prasarana aparatur pemerintah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kelurahan	Meningkatkan pelayanan prima sesuai SPP yang telah ditetapkan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
		Meningkatkan kualitas pembangunan kelurahan
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3.4.2
Penahapan Pembangunan Renstra Kecamatan Ende Selatan
Tahun 2025 -2029

Tahap I Tahun 2026	Tahap II Tahun 2027	Tahap III Tahun 2028	Tahap IV Tahun 2029	Tahap V Tahun 2030
ENDE RESPONSIF : Membangun Kabupaten Ende melalui Perbaikan Tata kelola dan Tata Laksana Pemerintahan				
Evaluasi Kinerja & Penyusunan Grand Design Tata Kelola	Penguatan Regulasi & Prosedur Pelayanan Publik	Digitalisasi Tata Laksana dan Layanan Terpadu	Keterlibatan Publik dan Inovasi Pemerintahan	Evaluasi Capaian dan Institusionalisasi Responsivitas
Fokus: Menyusun arah reformasi birokrasi berbasis evaluasi nyata	Fokus: Meningkatkan efisiensi dan kejelasan prosedur layanan.	Fokus: Modernisasi birokrasi melalui teknologi digital	Fokus: Mendorong pemerintahan kolaboratif dan inovatif.	Fokus: Membangun budaya birokrasi yang adaptif, solutif, dan berkelanjutan
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pelatihan dasar ASN terkait pelayanan prima dan etika administrasi ✚ Penguatan struktur organisasi pemerintahan berbasis kebutuhan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penyederhanaan SOP layanan (izin, administrasi kependudukan, layanan sosial, dll.) ✚ Penataan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis respons kebutuhan masyarakat ✚ Penerapan sistem Service Level Agreement (SLA) untuk layanan publik ✚ Pembentukan Tim Respons Cepat Pelayanan Masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan ✚ Penguatan sistem pelaporan keluhan masyarakat berbasis aplikasi dan offline 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Implementasi e-Government secara menyeluruh (e-office, e-service, e-budgeting) ✚ Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PTK) ✚ Integrasi data dan layanan antar-OPD untuk efisiensi birokrasi ✚ Penyediaan dashboard layanan publik berbasis data real time ✚ Pelatihan dan penguatan SDM digital ASN 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Mendorong partisipasi warga dalam Musrenbang dan evaluasi program publik ✚ Kompetisi Inovasi Tata Kelola antar-OPD ✚ Pendampingan komunitas dan kelompok rentan dalam mengakses layanan ✚ Penetapan Indeks Responsivitas Pemerintah Daerah ✚ Publikasi kinerja dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Evaluasi implementasi sistem tata kelola dan pelayanan responsif ✚ Penerapan sistem meritokrasi dan reward bagi aparatur berkinerja tinggi ✚ Institusionalisasi budaya kerja adaptif dan solutif dalam birokrasi

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Adapun program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam penetapan program, kegiatan maupun sub kegiatan perlu ditetapkan indikatornya masing-masing sebagai alat ukur tingkat pencapaian kinerja. Indikator ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun secara lengkap uraian program dan kegiatan serta pendanaan indikatifnya maupun indikatornya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Ende Sekatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman Ketertiban Masyarakat Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Ende Selatan		
					Tingkat Kemajuan Kelurahan : 1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK dan Posyandu) Aktif; 2. Prevalensi Stunting; 3. Persentase Masalah Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditangani		
					Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
					Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan kapasitas	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah sarana prasarana lembaga Kemasyarakatan yang disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
Meningkatnya Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan baik	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	

			dengan baik	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Kecamatan Ende Selatan		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	

				Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel. 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Bseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
KEWILAYAHAN		100%	100%	4.925.000.000	100%	5.021.500.000	100%	5.212.113.240	100%	5.410.173.541	100%	5.529.759.288	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 Persen	100 Persen	3.700.000.000	100 Persen	3.772.520.000	100 Persen	3.928.130.960	100 Persen	4.077.399.936	100 Persen	4.154.336.929	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.500.000	100 Persen	7.500.000	100 Persen	7.500.000	100 Persen	7.500.000	100 Persen	7.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.500.000	3 Laporan	2.500.000	3 Laporan	2.500.000	3 Laporan	2.500.000	3 Laporan	2.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.237.557.897	100 Persen	3.250.175.897	100 Persen	3.296.530.960	100 Persen	3.369.399.936	100 Persen	3.375.086.929	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 orang /14 Bulan	47 orang /14 Bulan	3.212.557.897	47 orang /14 Bulan	3.225.175.897	47 orang /14 Bulan	3.266.530.960	47 orang /14 Bulan	3.339.399.936	47 orang /14 Bulan	3.345.086.929	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	25.000.000	60 Dokumen	25.000.000	60 Dokumen	30.000.000	60 Dokumen	30.000.000	60 Dokumen	30.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	7.000.000	100 Persen	7.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	40.000.000	100 Persen	40.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	6 Laporan	7.000.000	6 Laporan	7.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	40.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	15.000.000	100 Persen	19.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	138 Dokumen	142 Dokumen	5.000.000	142 Dokumen	5.000.000	142 Dokumen	5.000.000	142 Dokumen	5.000.000	142 Dokumen	5.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Pegawai	10.000.000	1 Pegawai	14.000.000	1 Pegawai	15.000.000	1 Pegawai	15.000.000	1 Pegawai	15.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100.342.103	100 Persen	131.844.103	100 Persen	190.000.000	100 Persen	190.000.000	100 Persen	190.750.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	74.344.103	3 Paket	74.344.103	3 Paket	110.000.000	3 Paket	110.000.000	3 Paket	110.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.000.000	2 Paket	12.500.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.750.000	

Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.998.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	25.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	210.000.000	100 Persen	235.000.000	100 Persen	245.000.000	100 Persen	245.000.000	100 Persen	245.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 unit	25.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	60.000.000	6 Unit	60.000.000	6 Unit	60.000.000	6 Unit	60.000.000	6 Unit	60.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	75.000.000	100 Persen	77.500.000	100 Persen	77.500.000	100 Persen	77.500.000	100 Persen	135.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	75.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	47.600.000	100 Persen	44.500.000	100 Persen	51.600.000	100 Persen	128.000.000	100 Persen	141.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	14 Unit	32.000.000	14 Unit	34.500.000	14 Unit	36.000.000	14 Unit	76.000.000	14 Unit	76.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	6 Unit	7.800.000	6 Unit	5.000.000	6 Unit	7.800.000	6 Unit	17.000.000	6 Unit	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi/dipelihara	5 Unit	6 Unit	7.800.000	6 Unit	5.000.000	6 Unit	7.800.000	6 Unit	35.000.000	6 Unit	35.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik	100 Persen	100 Persen	75.000.000	100 Persen	76.470.000	100 Persen	78.611.160	100 Persen	81.598.384	100 Persen	84.209.532	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	44.000.000	100 Persen	45.470.000	100 Persen	47.611.160	100 Persen	50.598.384	100 Persen	53.209.532	
Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	32.141.160	12 Laporan	35.128.384	12 Laporan	37.739.532	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	14.000.000	24 Dokumen	15.470.000	24 Dokumen	15.470.000	24 Dokumen	15.470.000	24 Dokumen	15.470.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	-	100 Persen	11.000.000	100 Persen	11.000.000	100 Persen	11.000.000	100 Persen	11.000.000	100 Persen	11.000.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	12 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	11.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik	100 Persen	100 Persen	1.050.000.000	100 Persen	1.070.580.000	100 Persen	1.100.556.240	100 Persen	1.142.377.377	100 Persen	1.178.933.453	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	490.000.000	100 Persen	510.580.000	100 Persen	525.580.000	100 Persen	567.401.137	100 Persen	603.957.213	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	135.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	135.580.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	135.580.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	150.580.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	150.580.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	200.000.000	5 Unit	226.821.137	5 Unit	241.821.137	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas atau ormas	5 Pokmas atau ormas	155.000.000	5 Pokmas atau ormas	175.000.000	5 Pokmas atau ormas	190.000.000	5 Pokmas atau ormas	190.000.000	5 Pokmas atau ormas	211.556.076	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	560.000.000	100 Persen	560.000.000	100 Persen	574.976.240	100 Persen	574.976.240	100 Persen	574.976.240	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	20 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan kapasitas	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	5 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Unit sarana prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan	5 Unit	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	114.976.240	5 Unit	114.976.240	5 Unit	114.976.240	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan baik	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.980.000	100 Persen	52.407.440	100 Persen	54.398.922	100 Persen	56.139.687	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.080.000	100 Persen	21.407.440	100 Persen	21.898.922	100 Persen	22.639.687	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.080.000	12 Laporan	21.407.440	12 Laporan	21.898.922	12 Laporan	22.639.687	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	30.000.000	100 Persen	30.900.000	100 Persen	31.000.000	100 Persen	32.500.000	100 Persen	33.500.000	

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.900.000	12 Laporan	31.000.000	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	33.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.980.000	100 Persen	52.407.440	100 Persen	54.398.922	100 Persen	56.139.687	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.980.000	100 Persen	52.407.440	100 Persen	54.398.922	100 Persen	56.139.687	
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.980.000	12 Laporan	52.407.440	12 Laporan	54.398.922	12 Laporan	56.139.687	

Tabel. 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Ende Responsif	Terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan efisien serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan baik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	

		Wilayah Kecamatan	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (76,70)	B (77,00)	B (78,00)	B (79,00)	B (80,00)	B (81,00)	
2	Tingkat Kemajuan Kelurahan	Persen	75,00%	77,00%	79,00%	80,00%	81,00%	82,00%	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B (65,80)	B (66,00)	B (67,00)	B (68,00)	B (69,00)	B (70,00)	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Menurunnya Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 Tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Ende. Selain itu, Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 02 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman Kecamatan Ende Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2029

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan kaidah pelaksanaan dan dan pedoman transisi akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025-2029. Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Kecamatan Ende Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan tahun 2026-2029, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh unit kerja lingkup Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende dalam menyusun RKA untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Camat Ende Selatan selaku perpanjangan tangan dari Kepala Daerah di wilayah kecamatan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Camat Ende Selatan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupti tentang Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2026 sampai dengan 2029.
4. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, masing-masing Unit Kerja wajib melaksanakan langkah-langkah optimalisasi yang bersifat inovatif, kreatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
5. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, wajib untuk menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
6. Camat Ende Selatan melalui Sekretaris Kecamatan berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029

Pergantian pimpinan daerah di Kabupaten Ende yang terjadi pada pertengahan tahun berjalan, berimplikasi pada kebutuhan akan pedoman dokumen rencana pada tahun transisi. Kondisi ini yang akan terjadi pada transisi kepemimpinan Periode 2025-2029 menuju Periode 2029-2034, dimana setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2029-2034, dihadapi dengan kondisi belum tersedianya RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2029-2034 yang nantinya juga berimplikasi pada belum tersedianya dokumen Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende. Kondisi sebagaimana digambarkan diatas dihadapkan pada tuntutan penyusunan Renja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2030 yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2030 dimana merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 setelah tahun transisi.

Dengan demikian, untuk menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Renja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2030 yang dilaksanakan pada Tahun 2030. Sebagaimana diketahui, tahun 2029 adalah tahun terakhir periode pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Ende Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2030 yang merupakan penjabaran RKPD Tahun 2030 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2045, dan memerhatikan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2030 serta Rancangan Kebijakan Pembangunan Nasional Periode 2030-2034 apabila regulasi tentang RPJMN tahun 2030-2034 belum ditetapkan. Selanjutnya Renja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2030 menjadi dasar dalam penyusunan RKA Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2030. Kecamatan Ende Selatan berkomitmen untuk melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2030 sesuai dengan proses dan tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kualitas dari proses perencanaan yang dilaksanakan. Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2030, dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah dan upaya pemenuhan pelayanan publik yang belum seluruhnya diselesaikan sampai dengan Tahun 2029.

Dalam Pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 perlu dilakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan, mengukur efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta memberikan masukan untuk perencanaan masa depan. Hasil pengendalian dan evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk perubahan Renstra apabila ditemukan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting, dan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan



BUPATI ENDE,



YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Camat Ende Selatan	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Camat Ende Selatan	